



**PUTUSAN**

**Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMAN SETYAWAN Bin HINDARTO (alm)**;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/23 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman 20 RT. 02 RW. 01, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prismaningrum Kartikasari, S.H. berkantor di Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Ungaran yang beralamat di Jalan Flamboyan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 172/Pid.Sus /2024/PN.Unr tanggal 4 November 2024 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN SETYAWAN Bin HINDARTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN SETYAWAN Bin HINDARTO (Alm)** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam
  - 1 (satu) tube urine.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 (satu) buah hp merk OPPO A18 warna hitam. Nomor 085640947866 dan Imei 1 : 862088067464778 Imei 2 : 862088067464760

**Dirampas untuk negara.**
5. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan antara lain memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara PDM-60/M.3.42/Enz.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HERMAN SETYAWAN Bin HINDARTO** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Samping Hotel Kayangan di Lingkungan Tegalrejo RT 09/RW 03, Kelurahan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah istrinya Kp. Jaranan Kelurahan Rejowinangun Tengah, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang kemudian Sdr. Hariyadi (DPO) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Bayu (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau kurang lebih 5 (lima) gram dan Sdr. Bayu meminta uang terlebih dahulu kemudian dengan alasan terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Sdr. Bayu menyetujui dengan cara pembayaran setelah 2 (dua) minggu sabu diterima oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu sekira pukul 18.00 Wib, Sdr. Bayu menghubungi terdakwa dan menyuruh untuk pergi ke arah Terminal Bawen, Kabupaten Semarang dengan menaiki kendaraan bus. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sampai di Terminal Bawen Kabupaten Semarang dan Sdr. Bayu mengirimkan foto alamat sabu namun terdakwa tidak menemukannya karena foto tersebut tidak diberi petunjuk lengkap sambil terdakwa mengirimkan posisi terdakwa yang berada di dekat Puskesmas Bawen kepada Sdr. Bayu. Selanjutnya sekira pukul 18.58 Wib Sdr. Bayu mengirimkan lokasi titik sabu dengan panduan google maps beserta foto titik sabu dengan penjelasan **"5gr. Dari terminal bawen ke ambarawa lurus ketemu puskesmas pertigaan masuk ketemu hotel kayangan bahan disamping hotel kayangan, gambar sesuai panah. terbungkus rokok gudang garam"** lalu terdakwa langsung bergegas mencarinya. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi titik sabu sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Bayu dan sesampai dilokasi benar ada 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam lalu terdakwa ambil dengan tangan kanan terdakwa. Setelah itu tiba-tiba terdakwa didatangi beberapa orang dari Tim Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng dan langsung menangkap terdakwa kemudian Tim Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Lilik Prasetyo dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam serta 1 (satu) buah hp merk OPPO A18 warna hitam. Nomor 085640947866 dan Imei 1 : 862088067464778 Imei 2 : 862088067464760. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng guna Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu untuk untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1882/NNF/2024 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, EKO FERY PRASETYO,S.Si, SUGIYANTA,S.H Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan barang bukti Nomor BB-4034/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,69083 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan lab forensik dengan sisa berat bersih serbuk kristal 4,68504 gram serta setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti Nomor BB-24034/2024/NNF mengandung

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **HERMAN SETYAWAN Bin HINDARTO** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Samping Hotel Kayangan di Lingkungan Tegalrejo RT 09/RW 03, Kelurahan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa mendatangi titik untuk mengambil sabu sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Bayu (DPO) dengan penjelasan **"5gr. Dari terminal bawen ke ambarawa lurus ketemu puskesmas pertigaan masuk ketemu hotel kayangan bahan disamping hotel kayangan, gambar sesuai panah. terbungkus rokok gudang garam"** lalu terdakwa langsung bergegas mencarinya. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi titik sabu sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Bayu dan sesampai di lokasi benar ada 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam lalu terdakwa ambil dengan tangan kanan terdakwa. Setelah itu tiba-tiba terdakwa didatangi beberapa orang dari Tim Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng dan langsung menangkap terdakwa kemudian Tim Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Lilik Prasetyo dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam serta 1 (satu) buah hp merk OPPO A18 warna hitam. Nomor 085640947866 dan Imei 1 : 862088067464778 Imei 2 : 862088067464760. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng guna Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu untuk untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Unr





Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1882/NNF/2024 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, EKO FERY PRASETYO,S.Si, SUGIYANTA,S.H Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan barang bukti Nomor BB-4034/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,69083 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan lab forensik dengan sisa berat bersih serbuk kristal 4,68504 gram serta setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti Nomor BB-24034/2024/NNF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar persidangan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ade Yulianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 di samping Hotel Kayangan yang beralamat di Lingkungan Tegalrejo RT. 09 RW. 03 Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, karena kedapatan membawa narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok gudang garam dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A18 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada Saudara Bayu sebanyak 1 ( satu ) kantong atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut karena mendapatkan pesanan dari Saudara Hariyadi;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemain lama dalam menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut, namun bukan merupakan Target Operasi (T.O) dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine milik Terdakwa dinyatakan negatif;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Doni Andrian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 di samping Hotel Kayangan yang beralamat di Lingkungan Tegalrejo RT. 09 RW. 03 Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada Saudara Bayu sebanyak 1 (satu) kantong atau kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut karena mendapatkan pesanan dari Saudara Hariyadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengantar narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemain lama dalam penyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut, namun bukan merupakan Target Operasi (T.O) dari pihak kepolisian;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine milik Terdakwa dinyatakan negatif;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Lilik Prasetyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Herman Setyawan ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Samping Hotel Kayangan yang beralamat di Lingkungan Tegalrejo RT. 09 RW. 03 Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang ;

- Bahwa Terdakwa bisa mengetahuinya, karena pada saat Terdakwa berada di rumah kemudian didatangi beberapa petugas dari kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan yang dilanjutkan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Petugas saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa Herman Setyawan adalah 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A18 warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1882/NNF/2024 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, EKO FERY PRASETYO,S.Si, SUGIYANTA,S.H Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan barang bukti Nomor BB-4034/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,69083 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan lab forensik dengan sisa berat bersih serbuk kristal 4,68504 gram dan BB-4035/2024/NNF berupa urine 1 (satu) buah tube plastik berisi urine Terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti Nomor BB-24034/2024/NNF dan BB-4035/2024/NNF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 di samping Hotel Kayangan yang beralamat di Lingkungan Tegalrejo RT. 09 RW. 03 Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang karena melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah istrinya di Kampung Jaranan, Kelurahan Rejowinangun Tengah, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, kemudian Saudara Hariyadi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juni sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Bayu dengan maksud untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau kurang lebih 5 (lima) gram. Setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB, Saudara Bayu menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk pergi ke arah Terminal Bawen, Kabupaten Semarang dengan menaiki bus. Selanjutnya sekitar pukul 18.58 WIB Saudara Bayu mengirimkan lokasi titik sabu dengan panduan google maps beserta foto titik sabu dengan penjelasan **"5gr. Dari terminal bawen ke ambarawa lurus ketemu puskesmas pertigaan masuk ketemu hotel kayangan bahan disamping hotel kayangan, gambar sesuai panah. terbungkus rokok gudang garam"** lalu Terdakwa langsung bergegas menuju lokasi titik tersebut dan sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa mendatangi titik sabu sesuai dengan petunjuk dari Saudara Bayu dan sesampainya di lokasi tersebut benar bahwa ada 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok gudang garam lalu Terdakwa ambil dengan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa orang dari Tim Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng dan langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa disaksikan oleh Saksi Lilik Prasetyo dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam serta 1 (satu) buah HP merk OPPO A18 warna hitam nomor 085640947866 dan Imei 1 : 862088067464778 Imei 2 : 862088067464760. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 ( satu ) paket sabu seberat 5 (lima) gram tersebut adalah Saudara Bayu yang berasal dari Pekalongan;
- Bahwa yang memesan 1 ( satu ) paket sabu seberat 5 (lima) gram tersebut adalah Saudara Hariyadi yang berasal dari Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba golongan I jenis sabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) namun belum menerima keuntungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak izin dari pejabat yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun hak Terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok gudang garam dengan berat bersih 4,69083 gram;
2. 1 (satu) buah HP merk OPPO A18 warna hitam, nomor 085640947866 dan imei 1 : 862088067464778 imei 2 : 862088067464760;
3. 1 (satu) tube urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 di samping Hotel Kayangan yang beralamat di Lingkungan Tegalrejo RT.09 RW.03 Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, karena dugaan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;
2. Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah istrinya di Kampung Jaranan, Kelurahan Rejowinangun Tengah, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Saudara Hariyadi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memesan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Unr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juni sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Bayu dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram yang sebelumnya dipesan oleh Saudara Hariyadi melalui Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB, Saudara Bayu menghubungi dan menyuruh Terdakwa untuk pergi Terminal Bawen, Kabupaten Semarang untuk mengambil pesanan narkoba golongan I jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 18.58 WIB Saudara Bayu mengirimkan lokasi titik sabu dengan panduan google maps beserta foto titik sabu dengan penjelasan **"5gr. Dari terminal bawen ke ambarawa lurus ketemu puskesmas pertigaan masuk ketemu hotel kayangan bahan disamping hotel kayangan, gambar sesuai panah. terbungkus rokok gudang garam"** kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa mendatangi titik lokasi sesuai dengan petunjuk dari Saudara Bayu dan mengambil 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok gudang garam yang kemudian Terdakwa didatangi beberapa orang dari Tim Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng dan langsung menangkap serta melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Lilik Prasetyo dan menemukan 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam serta 1 (satu) buah HP merk OPPO A18 warna hitam nomor 085640947866 dan Imei 1 : 862088067464778 Imei 2 : 862088067464760;
4. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1882/NNF/2024 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, EKO FERY PRASETYO,S.Si, SUGIYANTA,S.H Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan barang bukti Nomor BB-4034/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,69083 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan lab forensik dengan sisa berat bersih serbuk kristal 4,68504 gram dan BB-4035/2024/NNF berupa urine 1 (satu) buah tube plastik berisi urine berisi urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti Nomor BB-24034/2024/NNF dan BB-4035/2024/NNF mengandung METAMFETAMINA terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **HERMAN SETYAWAN Bin HINDARTO (alm)** yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual ditujukan dengan maksud agar sesuatu itu dibeli oleh orang lain. Menjual diartikan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan suatu pembayaran atau menerima uang atas itu. Membeli diartikan memperoleh sesuatu dengan suatu pembayaran uang yang senilai dengan harga dari barang itu. Menerima diartikan mendapat atau menampung sesuatu dari pihak lain sehingga barang itu menjadi miliknya atau menjadi berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli serta mendapatkan keuntungan untuk itu. Menukar berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan, sedangkan menyerahkan diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Unr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) dan untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), akan tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) dan untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di samping Hotel Kayangan yang beralamat di Lingkungan Tegalrejo RT.09 RW. 03 Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok gudang garam dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan Terdakwa jual kembali tanpa izin dari pihak yang berwenang dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1882/NNF/2024 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, EKO FERY PRASETYO,S.Si, SUGIYANTA,S.H Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan barang bukti Nomor BB-4034/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal 4,69083 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik dengan sisa berat bersih serbuk kristal 4,68504 gram dan BB-4035/2024/NNF berupa urine 1 (satu) buah *tube* plastik berisi urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti Nomor BB-24034/2024/NNF dan BB-4035/2024/NNF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mencantumkan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dimana ketentuan dari pasal tersebut bersifat imperatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada diri Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok gudang garam dengan berat bersih 4,69083 gram adalah narkoba golongan I bukan tanaman yang diperoleh tanpa izin dan 1 (satu) tube urine merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A18 warna hitam, nomor 085640947866 dan imei 1 : 862088067464778 imei 2 : 862088067464760 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Setyawan Bin Hindarto (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok gudang garam dengan berat bersih 4,69083 gram;
  - 5.2. 1 (satu) tube urine;

## Dimusnahkan;

- 5.3. 1 (satu) buah HP OPPO A18 warna hitam, nomor 085640947866 dan imei 1 862088067464778 imei 2 : 862088067464760;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, oleh Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H. dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widiyarso, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Unr